

***RATIO LEGIS PERUBAHAN STATUS TRANSEKSUAL BERDASARKAN
TRIANGULAR CONCEPT OF LEGAL PLURALISM***

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan kepada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**



Disusun oleh:

**UMAR SAID YUDOYONO
201910020311052**

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSIT AS MUHAMMADIYAH MALANG

2023



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Umar Said Yudoyono
Nim : 201910020311052
Judul Skripsi : Ratio Legis Perubahan Status Transeksual Berdasarkan Triangular Concept Of Legal Pluralism

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	3
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	2
3	BAB III	: Pembahasan	35	2
4	BAB IV	: Penutup	15	10
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI		25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

M. Arif Zahri, Lc., M.H.I.

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina, ST



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutami No 168 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umar Said Yudoyono

Nim : 201910020311052

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Ratio Legis Perubahan Status Transeksual Berdasarkan Triangular Concept Of Legal Pluralism”** merupakan hasil karya tulis saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik di suatu perguruan tinggi lainnya dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain pula, baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi dan dapat dibuktikan, maka saya bersedia untuk menggugurkan skripsi ini dan gelar akademik yang telah saya peroleh dapat dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik itu secara umum maupun khusus.
3. Skripsi ini dapat dijadikan salah satu sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non-eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 November 2023

Yang menyatakan,



Umar Said Yudoyono

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul: **Ratio Legis Perubahan Status Transeksual Berdasarkan Triangular Concept Of Legal Pluralism** yang ditulis oleh:

Nama : Umar Said Yudoyono

Nim : 201910020311052

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Malang, 15 November 2023

Pembimbing I



Moh. Nurhakim., M.Ag., Ph.D

Pembimbing II



Ahda Bina Afianto., Lc., M.H.I

LEMBAR PERSETUJUAN

***RATIO LEGIS* PERUBAHAN STATUS
TRANSEKSUAL BERDASARKAN *TRIANGULAR*
*CONCEPT OF LEGAL PLURALISM***

SKRIPSI

OLEH:

UMAR SAID YUDOYONO

(201910020311052)


Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Moh. Nurhakim., M.Ag., Ph.D

Pembimbing II







Ahda Bina Afianto., Lc., M.H.I

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/ **18 November 2023**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

- | | |
|---|--|
| 1. Moh. Nurhakim, M.Ag., Ph.D | () |
| 2. Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I | () |
| 3. Idaul Hasanah., S.Ag., M.H.I | () |
| 4. R.Tanzil Fawaiq Sayyaf., S.Sy.,
M.H | () |

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang
Sekan,




Dr. Khozin., M.Si.

Abstrak

Seiring dengan semakin meluasnya gagasan, ide, dan konsep seputar globalisasi, dewasa ini hukum semakin mendapatkan bentuknya yang tidak lagi dapat ditinjau hanya pada satu aspek semata. Hukum dalam konteks globalisasi dan pertautan budaya, memerlukan tinjauan dari sudut pandang moral-etik-agama, negara, dan masyarakat dalam teori segitiga pluralisme hukum Werner Menski. Latar belakang penulisan penelitian ini didasari atas penormaan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terlihat tampak secara parsial mengatur masalah perubahan status jenis kelamin sebagai data hukum kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis *ratio legis* ketentuan perubahan jenis kelamin dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan mengidentifikasi serta menganalisis relevansi antara ketentuan perubahan jenis kelamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konsep segitiga pluralisme hukum Werner Menski. Berdasarkan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, filosofis, dan konseptual, penelitian ini berargumen bahwa *ratio legis* ketentuan perubahan jenis kelamin dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah upaya negara untuk melindungi dan mengakui penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga negara Indonesia dan antara ketentuan perubahan jenis kelamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konsep segitiga pluralisme hukum Werner Menski belum memiliki relevansi yang kuat dalam mewujudkan perlindungan dan pengakuan status hukum kependudukan transeksual yang ditolak permohonan pergantian status jenis kelaminnya di pengadilan negeri.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum; Pergantian Jenis Kelamin; dan Transeksual

Abstract

As the ideas, concepts, and notions surrounding globalization continue to expand, the law is increasingly taking shape in a manner that can no longer be reviewed solely from a single aspect. In the context of globalization and cultural interconnections, law requires examination from the perspectives of moral-ethical-religious, state, and societal viewpoints within Werner Menski's theory of the legal pluralism triangle. The background of this research is based on the standardization of Article 56 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, which appears to partially regulate issues related to changes in gender status as legal data in population administration. The purpose of this research is to describe and analyze the ratio legis (reason for the law) of provisions on gender change from the perspective of legislative regulations in Indonesia and to identify and analyze the relevance between these provisions and Werner Menski's legal pluralism triangle concept. Based on normative research with legislative, philosophical, and conceptual approaches, this study argues that the ratio legis of provisions on gender change, from the perspective of legislative regulations in Indonesia, is the state's effort to protect and recognize the determination of the personal and legal status of every Indonesian citizen. However, the connection between provisions on gender change in legislative regulations in Indonesia and Werner Menski's legal pluralism triangle concept lacks strong relevance in realizing the protection and recognition of the legal status of transgender population whose requests for gender status change are rejected by the district court.

Keywords: Legal Pluralism; Gender Change; and Transsexual

Halaman Transliterasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	ditulis	I
◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ُ	Dammah	ditulis	U

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
dammah + wawu	ditulis	Ū

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	Au

MALANG

Halaman Motto

من جدّ وجدّ

“Barang Siapa yang Bersungguh-sungguh, maka Ia akan dapat”



Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah Subhānahu wa ta ‘āla untuk mendapatkan ridhonya-Nya dan mendapatkan keberkahan ilmu yang telah didapat dalam proses perkuliahan selama ini. Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad salla’ILāhu ‘alayh wa sallam.

Selanjutnya untuk kedua orang tua saya tercinta, Ibu Ngatimah dan Bapak Ahmad Syafi’i (Alm) yang telah menjadi sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Juga teruntuk Adik saya Aida Dwi Syafira yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya agar Allah memberi kemudahan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yang saya hormati bapak Moh. Nurhakim, M.Ag., Ph.D selaku Pembimbing I dan juga bapak Moh. Nurhakim, M.Ag., Ph.D selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dan juga memberikan banyak ilmu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Dan yang terakhir untuk seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberi dukungan, doa, dan banyak hal yang baik lainnya kepada saya.

Dengan ini saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhānahu wa ta ‘āla menggantikan semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya dengan segala sesuatu yang jauh lebih baik lagi

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Pencipta alam semesta, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang karena atas berkat rahmat, hidayah serta *inayah*-Nya penyusun tugas akhir mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa *shalawat* beserta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda besar, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga serta para sahabatnya.

Sebagai pengantar, sudah sepatutnya penyusun akhir mempersembahkan ucapan terima kasih baik yang terlibat secara langsung, maupun tidak langsung sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor beserta jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing dan memberikan sarana belajar yang kondusif sehingga penyusun tugas akhir ini sampai pada tahapan akhir perkuliahan pada Strata-1;
2. Bapak Dr. Khozin, M.Si. selaku Dekan beserta jajaran Dekanat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing dan memberikan sarana pendidikan dan pembelajaran secara langsung sehingga penyusun tugas akhir berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
3. Moh. Nurhakim, M.Ag., Ph.D selaku Pembimbing I dan Ahda Bina Alfianto, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, nasehat, serta bimbingannya dimulai dari proses awal hingga akhir penyusunan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah menjadi guru dan teladan dalam perkuliahan yang baik, sehingga dengannya penyusun tugas akhir ini dapat bersungguh-sungguh; dan
5. Segenap Staff Pengajar di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, yang telah memberikan bekal, teldan, serta motivasi sehingga mengantarkan pada penyusunan tugas akhir yang terbaik.

Setiap dukungan, bantuan, dan harapan yang telah diberikan baik oleh pihak-pihak yang tertulis di atas maupun yang berlum tertulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan, serta selalu diberikan limpahan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. *Aamiin.*

Malang. 13 November 2023

Umar Said Yudoyono

NIM: 201910020311052

Daftar Isi

Halaman Sampul.....	i
Hasil Cek Plagiasi.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Nota Dinas Pembimbing	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Abstrak.....	vii
Abstract	viii
Halaman Transliterasi.....	x
Halaman Motto	xi
Halaman Persembahan.....	xii
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Gambar	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kontribusi.....	4
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. <i>Ratio Legis</i>	21
1. Pengertian <i>Ratio Legis</i>	21
2. Implementasi Penggunaan <i>Ratio Legis</i>	22
B. Transeksual dalam Islam.....	24
1. Pengertian Transeksual.....	24
2. Transeksual dalam Perspektif Sejarah dan Ilmu Medis.....	25
3. Transeksual dalam Al-Qur'an dan Sunnah.....	26
4. Hukum Transeksual dalam Islam.....	28

C. Teori Segitiga Pluralisme Hukum	30
1. Embrio Gagasan Segitiga Pluralisme Hukum.....	30
2. Pengertian Segitiga Pluralisme Hukum	31
3. Gagasan Segitiga Pluralisme Hukum Werner Menski.....	32
D. Penetapan Permohonan di Pengadilan.....	37
E. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Hukum Positif.....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. <i>Ratio Legis</i> Ketentuan Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	46
1. Penelusuran Landasan Filosofis Perubahan Jenis Kelamin dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	47
2. Penelusuran Landasan Yuridis Perubahan Jenis Kelamin dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	55
3. Penelusuran Landasan Sosiologis Perubahan Jenis Kelamin dalam Peraturan Perundang-Undangan	59
B. Relevansi antara Ketentuan Perubahan Jenis Kelamin dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan Konsep Segitiga Pluralisme Hukum Werner Menski.....	61
1. Pertimbangan dari Aspek Moral dan Nilai Hukum	63
2. Pertimbangan dari Aspek Hukum Negara (Hukum Positif)	69
3. Pertimbangan dari Aspek Hukum yang Hidup dalam Keyakinan Masyarakat (Kultur Hukum)	72
4. Rekonstruksi Hukum Mendatang Perubahan Jenis Kelamin dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	75
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka.....	81

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Konsep Segitiga Pluralisme Hukum Werner Menski	36
Gambar 3.1. Teknik Analisis Silogisme Hukum	62



Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. *Perkawinan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Agung, Mahkamah. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- . *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Al-Saniyyah, Al-Duraru. “Al-Mausu’ah Al-Hadisiyyah.” *dorar.net*, 2023. <https://dorar.net/hadith/sharh/8504>.
- . “Al-Mausu’ah Al-Hadisiyyah.” *dorar.net*, 2023. <https://dorar.net/hadith/sharh/80461>.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra pratama, 1996.
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Alnoza, Mmuhamad, and Dian Sulistyowati. “Konstruksi Masyarakat Jawa Kuno Terhadap Transgender Perempuan Pada Abad Ke 9-14 M.” *Amerta: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 39, no. 1 (2021): 51–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/amt.v39i1.51-64>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andriani, Agustini, and Rina Antasari. “Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan

- Pengadilan.” *Muamalah* 1 (2019): 15–29.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*. Edited by Oetarid Sadino. Cet-34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Ariawan, I Gusti Ketut. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 21–30.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Bachtiar, Hasnan. *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dar Al- 'Ahd Wa Al-Shahadah: Elaborasi Syiar Dan Pancasila*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” kbbi.web.id, 2021. <https://kbbi.web.id/analisis>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan).” kbbi.web.id, 2016.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan).” [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/trans--2), 2016. <https://kbbi.web.id/trans--2>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan).” [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/seksual), 2016. <https://kbbi.web.id/seksual>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan).” [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/transeksual), 2016. <https://kbbi.web.id/transeksual>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan).” [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/aku), 2016. <https://kbbi.web.id/aku>.
- Basniwati, AD, and H. M. Galang Asmara. *Hukum Kependudukan*. Edited by Sarkawi. Mataram: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), 2020.
- Bina, Ahda. “Saddu Dzari’ah: Pengertian, Contoh, Macam-Macam, Kedudukan.” Bismillah Sinau Bareng, 2022. <https://www.ahdabina.com/saddu-dzariah-pengertian-contoh-macam-macam-kedudukan/>.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Edited by The Publishers Editorial Staff. Revised Fo. Saint Paul: West Publishing,

1968.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2011.

Darmawan, Rizky. "Siapa Transgender Pertama Di Dunia? Ini Sosoknya." *international.sindonews.com*, 2023.
<https://international.sindonews.com/read/1024583/177/siapa-transgender-pertama-di-dunia-ini-sosoknya-1676541753>.

"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin," n.d.

Gibtiah. "Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern)." *Intizar* 20, no. 2 (2014): 349–62.
<https://doi.org/http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/437/388>.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum Indonesia*. Edited by Cet Ke-3. Bandung: Alumni, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administration Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Hamidi, Jazim, Moch Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan, Ari RatnaKurniastuti, Riski Tri Anugrah Bhakti, and Dewi Hernanda Puspitasari. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Hanif, Muhammad Farhan, H.M.Hasballah Thaib Yefrizawati, and T.Keizerina Devi Azwar. "Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam." *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum* 1, no. 2 (2022): 94–114.
<https://doi.org/https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/151/111>.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Hasibuan, Hamka Husein. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." Yogyakarta, 2020.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55731857/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1641841539&Signature=eRvGH7jCGA-tHzlbpmt60C~3WJXh5avni5O5lznSeI9uBRsHPy15T6IPN12kp83fHE7rIf~mBQJc7aM1JHhY5M6A4f~geMxa46n2bhLtmWqNNdge~FUzr.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hukumonline, Tim. "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya." hukumonline.com, 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Surah 26. Asy-Syuara'." Qur'an Kemenag, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=165&to=227>.
- Indonesia, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas. "Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok, Dan Tangerang, 2015." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia*, 2015.
- Indrawati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irianto, Sulistyowati. "Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 4, no. 33 (2003): 485–502.
- Iskandar, Amin. "Undang-Undang Pelindungan Atau Perlindungan?" kompas.id, 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan>.
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum." *Galuh Justisi* 4, no. 2 (2016): 154–66.

<https://doi.org/https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/322/312>.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2008.

———. *General Theory of Law and State*. Edited by Raisul Muttaqien. Terjemahan. New York: Russel and Russel, 2011.

“Keputusan Musyawarah Nasional Ke II Nomor: 05/Kep/ Munas II/MUI 1980 Tentang Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin,” n.d.

Kusnadi, Kusnadi, and Andi Muhammad Ilham Septian. “Isu Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur’an.” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 47–61. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.438>.

Kusumo, R. Danang Noor, and Erwin Susilo. *Hukum Perubahan Jenis Kelamin*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.

“Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.

M, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by Nusamed Studio. Bandung: Nusa Media, 2009.

Maarif, Ahmad Syafii. *Menerobos Kemelut: Refleksi Cendekiawan Muslim*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Manan, Bagir. *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Masyhadi, Ahmad. “Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 3, no. 2 (202AD): 67–76. <https://doi.org/http://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/musthofa/article/view/606/430>.

Maulidi Dhuha Yaum Mubarak Solekhan, Ilham Ghoffar. “Khuntsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer.” *Alhurriyah: Jurnal Hukum*

- Islam* 5, no. 2 (2020): 114–29. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>.
- Mazaya, Maryam. “Perlindungan Hukum: Pengertian Serta Perbedaannya Dengan Penegakan Hukum.” detik.com, 2023.
- Menski, Werner. *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*. Edited by M. Khozim. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. VIII. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mufakkir, Imam. “Intersex Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhazir. “Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh.” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 233–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980.
- Novitasari, Any, and Yakub Nasucha. “Analisis Penggunaan Konfiks Pada Karangan Teks Deskripsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Pedan.” *Jurnal Literasi* 5, no. 2 (2021): 207–16.
- Nurnazli. “Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Ijtimaiyya* 7, no. 1 (2014): 43–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.917>.
- “Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt,” n.d.
- “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4674,” n.d.
- Perwira, I Nyoman Satria, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya. “Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 73–78.
- Putri, Resha Roshana. “Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau

- Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.” *Padjajaran Law Review* 5, no. 1 (2017): 34–40.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Edited by Ufran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rajagukguk, Erman. “Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* 1, no. 1 (2016): 42–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.vii1.730>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Roby Yansyah dan Rahayu. “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Prespektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Indonesia.” *Jurnal Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.
- Shidarta. “Hak Mengekspresikan Keyakinan Dalam Dokumen Kependudukan.” business-law.binus.ac.id, 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/16/hak-mengekspresikan-keyakinan-dalam-dokumen-kependudukan/>.
- . “Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi.” business-law.binus.ac.id, 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.
- Singadimendja, Holyness Nurdin, Agus Mulya Karsona, and Afra Fathina Azzahra. “Identitas Baru Transeksual Dan Status Hukum Perkawinannya.” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 13–30.
- Sirajuddin, and Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. II. Badung: Mandar

- Maju, 2005.
- Sugiharto, Hari. "Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 59.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Cetakan Ke. Bandung: CV Alfabeta, 2021.
- Suhairi. "Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2016): 97–105.
- Sundari, Zulfa Ayu. "Sempat Bingung Ditempatkan Di Sel Lelaki Atau Perempuan, Ini Kata Lucinta Luna." *liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4508350/sempat-bingung-ditempatkan-di-sel-lelaki-atau-perempuan-ini-kata-lucinta-luna?page=4>.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan." *Misykat* 2, no. 2 (2017): 1–20.
- Suryaningi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Triwarsih, Cherly Suatman. *Sari Kata Bahasa Indonesia & EYD: Ejaan Yang Disempurnakan*. Edited by Poppy Ayu Lestari. Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2014.
- Triyanto, Gatot. "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechts* 6, no. 1 (2017): 1–27.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (n.d.).
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

- Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821,” n.d.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- . *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374. <https://doi.org/10.31078/jk1427>.
- Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Edited by Umi Athelia Kurniati. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Yaniawati, R. Poppy. “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research).” 2020.
- Yatim, Y, L Ersi, and R Yulia. “Menghindari Lgbt Melalui Proses Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Bagi Remaja Di Sma Negeri 1 Pagai Utara Selatan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cahaya Mandalika* 2, no. 2 (2021): 280–85.
<http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/abdimandalika/article/view/541%0Ahttp://ojs.cahayamandalika.com/index.php/abdimandalika/article/download/541/433>.
- Yudha, Rafli Tuada. “Status Hukum Perkawinan Transgender Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan.” Universitas Sriwijaya, 2022.
- Zambon, Veronica. “Transgender vs. ‘Transexual.’” *medicalnewstoday.com*, 2023. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/transgender-vs-transexual>.
- Zulfikar, Fahri. “Kromosom: Pengertian, Struktur, Dan Jumlahnya.” *detik.com*, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6440238/kromosom-pengertian-struktur-dan-jumlahnya>.